



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memasang dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. Setiap orang, dengan ketentuan antara lain :
 1. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS, dan 4 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);

2. menggunakan masker dengan baik yaitu menutupi hidung dan mulut hingga dagu setiap keluar rumah dan/atau di tempat /fasilitas umum;
 3. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*); dan
 4. menjaga jarak interaksi (*physical distancing*) dengan orang lain dalam setiap aktivitas/kegiatan.
- b. Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, dengan ketentuan antara lain :
1. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas ditempat atau fasilitas umum pada tempat kegiatan/usahanya antara lain dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) dan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
 4. melarang masuk orang/pengunjung yang tidak menggunakan masker dan/atau memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek dan/atau sesak nafas ke tempat kegiatan/usahanya;
 5. menerapkan aturan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) antar orang paling kurang 1 (satu) meter Ketika berada di tempat/usahanya;
 6. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala tempat kegiatan/usahanya termasuk filter alat pendingin udara (*air conditioner*);
 7. tidak melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
 8. tidak melebihi Batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah; dan
 9. memberikan hak-hak pekerja yang harus menjalani karantinan/isolasi mandiri.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap orang, dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *Covid-19*, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi bagi perorangan yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial; dan
 - c. denda administrasi.
- (3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Februari 2022


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022 NOMOR 8